



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PIUTANG, SERTA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Piutang serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PIUTANG SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atau yang disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Nilai Jual Objek Pajak atau yang disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP dilakukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengurangan Pokok PBB-P2 berdasarkan waktu pembayaran;
- b. pengurangan Piutang PBB-P2 berdasarkan waktu pembayaran;
- c. penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2; dan
- d. Tata cara pemberian pengurangan Pokok dan Piutang serta Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2.

BAB III . . .

BAB III
PENGURANGAN POKOK PBB-P2
BERDASARKAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 3

Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 berdasarkan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketetapan pokok PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan I yaitu bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan; dan
- b. pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari ketetapan pokok PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan II yaitu bulan April sampai dengan Juni tahun berjalan.

BAB IV
PENGURANGAN PIUTANG PBB-P2
BERDASARKAN WAKTU PEMBAYARAN;

Pasal 4

Pemberian pengurangan pokok Piutang PBB-P2 berdasarkan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan I yaitu bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan;
- b. pengurangan sebesar 5% (lima persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan II yaitu bulan April sampai dengan Juni tahun berjalan;
- c. pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan I yaitu bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan;
- d. pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan II yaitu bulan April sampai dengan Juni tahun berjalan;

e. pengurangan . . .

- e. pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2013 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan I yaitu bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan; dan
- f. pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) dari ketetapan pokok Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2013 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Triwulan II yaitu bulan April sampai dengan Juni tahun berjalan.

BAB V
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 5

Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN PIUTANG SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2

Pasal 6

- (1) Pemberian Pengurangan Pokok dan Piutang serta Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak.
- (2) Penyesuaian sistem informasi manajemen pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pokok dan Piutang PBB-P2 pada Bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
- (2) Bapenda menyosialisasikan pelaksanaan pemberian Pengurangan Pokok dan Piutang serta Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Pemberian Pengurangan Pokok dan Piutang serta Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan atau angsuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 255 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1123), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada saat diundangkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1344

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001